



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saibur Rahman bin H. Suaib, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai "**Pemohon I**"

Urusan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Dgl tanggal 11 Pebruari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam di wilayah Desa Bonemarawa, di Rumah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Perjaka** dalam usia 47 Tahun dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 30 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Nasab bernama **Rahmat** dan di hadiri saksi Nikah lebih dari Dua orang diantaranya masing-masing bernama **Abd. Hadi** dan **Mujiono** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para Pemohon sampai sekarang dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara **Pemohon I dan Pemohon II** yang terjadi pada 17 Mei 2017, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PERMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2017, di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiburrahman Nomor 5101031212700005 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Oom Nomor 140.15/Desa Bonemarawa tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mujiono bin Mu'in**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Hadi dan Mujiono;

Bahwa mas kawin yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2017;

2. Suhairi bin Abd. Gani umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Hadi dan Mujiono;

Bahwa mas kawin yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2017 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saibur Rahman dan Oom binti Rahmat (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bemeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 283. R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Abd. Hadi dan Mujiono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000.-(seratus sepuluh ribu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Saibur Rahman binti H. Suaib**) dengan Pemohon II (**Oom binti Rahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj.ST.Hasmah, M.H, sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | |
| | Rp. 30.000.00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000.00 |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000.00 |
| 4. | <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000.00</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 96.000.00 |

Terbilang : (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Donggala, 28 Februari 2020

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Hukum,

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Bulgis, S.Ag

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2020/PA.Dgl